

PEMIKIRAN MAHMUD MUHAMMAD THAHA TENTANG SYARIAT YANG HUMANIS

Azwarfajri

Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry
Kopelma Darussalam – Kota Banda Aceh
Email: azwa12@gmail.com

ABSTRACT

Mahmud Muhammad Thaha, a Sudanist Islamic thinker, tries to issue a new Islamic perspective on Islamic law. According to him, Islam has two main periods; Mecca period (610-622M.) and Medina period (623-632M). The former, called *al-risalah al-ula* and the latter, called *al-risalah al-thaniyah*. The nuances of *al-risalah al-ula* it is universal, substantive, protective the all mankind, equal and democratic. Whereas *al-risalah al-thaniyah* it becomes “established Islam” and protected the internal ummah with locally and temporarily additional rules. Some additional rules are not derived from the original sources of Islam, the Qur’an and hadith. Therefore, according to Thaha, Islamic law needs to be reformed in order to adjust it to the demands of modern time so that Islamic law play significant role in the formation of humanist and democratic world.

ABSTRAK

Mahmud Muhammad Thaha, pemikir Islam asal Sudan, memberikan perspektif baru dalam melihat Islam dan produk syariatnya. Beliau membagi Islam pada dua periodisasi, yaitu periode Mekkah (610-622 M) yang disebut dengan “ar-*risalah al-ula*” (The First Message) dan periode Madinah (622-632 M) yang disebut dengan “ar-*risalah ats-tsaniyah*” (The Second Message). Karakter Islam yang terbangun dalam Misi Pertama adalah ajaran-ajaran yang bernuansa universal, substantif, penuh dengan semangat perlindungan HAM, semangat egaliter, dan bercirikan sistem yang demokratis. Sedangkan Islam pada masa Misi Kedua sudah menjadi bangunan keislaman yang cenderung mapan, berorientasi penuh ke dalam (in wordly), dan penuh dengan aturan-aturan “syariat” kolektif. Ia berpendapat banyak konsep-konsep hukum Islam yang berkembang bukanlah murni dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah tapi merupakan kebudayaan yang sudah berkembang pada masa ataupun masyarakat sebelum datangnya Islam sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan agar tercapainya keadilan bagi masyarakat sehingga terbentuklah syariat yang lebih humanis.

Kata Kunci: *Pemikiran, Syariat, Humanis*

Pendahuluan

Islam diwahyukan tidak hanya sekadar sebagai sistem ibadah, melainkan juga sebagai instrumen pencarian keadilan serta kebenaran yang hakiki untuk menghadapi kehidupan dunia yang penuh tantangan. Islam memberikan kehidupan yang beradab, penuh kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi masyarakat serta lingkungan sekitarnya (*rahmatan lil alamin*) dengan tata hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang ditegakkan demi keselamatan dan penemuan jati diri individu manusia.

Di mata hukum, hakikat manusia adalah bebas melakukan apapun demi tercapainya nilai-nilai kemanusiaan. Dan apabila terjadi penghancuran nilai-nilai kemanusiaan, hukum dapat diberlakukan. Produk hukum yang diberlakukan dalam agama Islam adalah Hukum Fiqih.

Fiqih merupakan formulasi hukum yang melibatkan daya pikir dan konsepsi para teolog, ahli hadits, administrator, ahli bahasa, sejarawan, sastrawan dan lainnya yang terbentuk melalui bantuan semua disiplin ilmu keislaman seperti Ulumul Qur'an, Ulumul Hadits, Ilmu al-Lughah (*Leksikologi*), Ilmu Sharaf (*Morfologi*), Teologi, Ilmu Hisab (*Aritmatika*) dan sebagainya.¹

Dewasa ini dalam taraf tertentu fiqih dianggap sebagai produk masa lalu yang secara empiris telah terbukti kadaluarsa dan kewalahan dalam menjawab dinamika kehidupan zaman modern dalam banyak aspek seperti ekonomi, budaya, politik dan lainnya bahkan seringkali menimbulkan *ambivalensi* dan *anakronisme* (penempatan yang bertentangan dengan semangat zaman).²

Para pemikir Islam modern seperti Fazlurrahman, Muhammad Syahrur, Arkoun, Mahmud Muhammad Thaha dan lainnya merasa yakin bahwa hukum fiqih klasik dengan paradigma konvensional tidak akan mampu mengatasi dilema permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, oleh karena itu mereka menganggap perlu adanya pembaharuan fiqih. Sementara pembaharuan tidak dapat direalisasikan kecuali melalui *dekonstruksi* sekaligus *rekonstruksi* terhadap struktur paradigma dan epistemologi fiqih yang dianggap statis dan tidak membumi. Problem utamanya adalah pola penafsiran yang kurang menyoroti dialektika dinamis antara teks-teks al-Qur'an dan Hadits dengan realitas sosial akibat dipengaruhi oleh konsep nasikh-mansukh.³

Teori nasikh-mansukh pada dasarnya muncul setelah masa Nabi Muhammad SAW. Latar belakang timbulnya teori ini karena kebingungan para ulama ketika berhadapan dengan kontradiksi antar teks-teks keagamaan yaitu teks-teks universal Makiyyah disatu sisi dan teks-teks partikular Madaniyyah. Akibat tidak menemukan solusi terhadap kontradiksi tersebut, maka mereka menganggap ayat-ayat yang turun belakangan mengamandemen ayat-ayat sebelumnya. Hal ini berakibat teks-teks universal Makiyyah menjadi tidak berfungsi dianulir oleh teks-teks partikular Madaniyyah, konsekuensinya hukum-

¹Abid al-Jabiri, *Takwin al-Aql al-'Arabi*, Cet. 8 (Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-Arabiyyah, 2002), 97 – 98.

²Irwan Masduki, *Rekonstruksi Paradigma Fiqih Islam*, makalah yang dipresentasikan dalam diskusi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM PCI NU Cab. Mesir), tidak diterbitkan, 2006, 1.

³*Ibid.*, 2.

hukum fiqih tidak mampu lagi mencerminkan elastisitas akibat tersingkirnya ayat-ayat universal Makiyyah.⁴

Para pemikir Islam modern menegaskan bahwa pengembangan hukum Islam dapat terwujud dengan mendekonstruksi konsep nasikh-mansukh. Sementara Mahmud Muhammad Thaha tidak menyetujui jika nasakh adalah penghapusan hukum secara mutlak dan permanen. Baginya nasakh hanya sekedar penghapusan hukum secara terbatas dan temporal sehingga boleh jadi ayat-ayat universal Makiyyah yang telah dihapus oleh ayat-ayat partikular Madaniyyah pada abad ke-7 dapat diaplikasikan kembali pada abad ke-20 ini.⁵

Mahmud Muhammad Thaha mengemukakan konsep rekonstruksi paradigma fiqih dengan menjauhi konsep nasikh-mansukh “konvensional” dan membalikkan proses nasakh sehingga teks-teks yang telah dihapus pada masa lalu dapat digunakan lagi pada hukum masa sekarang.⁶ Baginya agar hukum-hukum fiqih sejalan dengan isu-isu hukum modern, maka harus ada keberanian berijtihad berdasarkan ayat-ayat universal Makiyyah yang mengajarkan egalitarianisme, feminisme, dan nilai-nilai universal lainnya yang dianggap lebih relevan dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer.

Isu yang paling mendasar adalah peran agama Islam dalam menciptakan kesejahteraan masyarakatnya? Bagaimana respon Islam terhadap problem kemiskinan dan kebangkrutan sosial itu? Apakah pemikiran keagamaan yang ada selama ini sudah mampu mewartakan dan memberikan jalan keluar terhadap problem tersebut, sehingga mampu mentransformasikan gagasan Islam itu?.

Dalam konteks dunia Islam sekarang nilai-nilai luhur ajaran Islam belum dapat ditransformasikan dengan sempurna. Idealitas pesan wahyu tidak lagi diwujudkan sebagai instrumen yang memihak kepada masyarakat lemah (mustad'afin). Penyebabnya ada dua faktor, yaitu *pertama*, konsep teologi yang tidak selaras dengan etika wahyu (Al-quran), *kedua*, penafsiran terhadap teks suci yang kurang memperhatikan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan.

Tradisi pemikiran Islam yang dianut masyarakat masih senang berkuat pada persoalan teologis teoretis, wahyu, kedaulatan Tuhan dan belum merambah kepada persoalan-persoalan empirik yang benar-benar dihadapi oleh manusia, sehingga tradisi pemikiran Islam jatuh dalam lubang teosentrisme dan jauh dari sifatnya yang humanis dan universal demi manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Akibatnya, gagasan tentang kesejahteraan sosial, kampanye anti-kemiskinan, semangat egalitarianisme, pluralisme, dan penegakan HAM baru dalam level ide dan slogan semata.

Kegelisahan Mahmud Muhammad Thaha ini, kemudian dimunculkan dalam bentuk tulisan yang berjudul *al-Risalah al-Tsaniyah min al-Islam* dan diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi *The Second Message of Islam*. Menurut An-Naim buku ini merupakan tafsir modern dan evolusioner terhadap al-Qur'an.⁷

⁴*Ibid.*, 3.

⁵Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Cet. 2 (Yogyakarta: LKiS, 1997), 103 – 104.

⁶Irwan Masduki, *Rekonstruksi Paradigma Fiqih*, 3.

⁷Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, xi.

Tulisan ini merupakan tanggapan terhadap upaya pemerintah Sudan yang menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara dan memaksakan pelaksanaannya terhadap semua warganegara tanpa melihat kepercayaan apa yang dianut oleh warganegara tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan pergolakan di kalangan masyarakat pada waktu itu. Maka melalui tulisannya Thaha ingin menjelaskan pemikirannya tersebut sehingga kita bisa memahami bahwa ajaran-ajaran moral atau etika Islam sebagian besar telah ada dalam konstruksi Islam pada masa Mekkah. Etika Islam Asy'ariyah dan Mu'tazilah. Perdebatan teologi juga berimplikasi pada perdebatan tentang etika dalam Islam. Sebagian besar kontroversi bidang etika dalam filsafat Islam adalah bersumber dari perdebatan-perdebatan teologi yang paling pokok. Perdebatan antara kelompok Asy'ariyah dan Mu'tazilah adalah salah satu contoh yang pernah menghiasi sejarah pemikiran Islam.

Biografi Singkat

Mahmud Muhammad Thaha lahir pada tahun 1909 atau 1911 di sebuah kota kecil bernama *Ruf'ah* di tepian timur Sungai Nil. Dalam usia kecil dia sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya, ibunya meninggal tahun 1915 dan ayahnya meninggal tahun 1920. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga besarnya sampai dewasa.⁸

Dia menyelesaikan studinya pada bidang tehnik di Gordon Memorial College yang kemudian menjadi University of Khartoum pada tahun 1936. Partisipasinya dalam pergerakan bidang politik dimulai pada akhir tahun 1930 karena ketidak-puasannya terhadap pola pendidikan yang ada pada saat itu. Pada tahun 1945 Mahmud Muhammad Thaha dan beberapa orang sahabatnya mendirikan *Al-Hizb al-Jumhuri* (Partai Republik) yang menjadi sarana dalam memperjuangkan ideologinya untuk kemajuan masyarakat.

Dalam berpendapat ia sering mengeluarkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang bercampur dengan pendapat pribadinya yang tidak pernah difatwakan oleh para ulama yang lain sebelumnya. Menurutnya pendapat yang disampaikan tentang visi Islam di masa depan merupakan pemberian hidayah dari Allah (namun bukan wahyu) bukan hasil pemikiran rasional.⁹

Aktivitasnya dalam *Al-Hizb al-Jumhuri* digunakan untuk mensosialisasikan pemikirannya tentang *The Second Message of Islam* (Risalah Kedua dalam Islam), dalam pergerakan politiknya ia mengerakkan masyarakat khususnya yang non-muslim untuk menentang pemberlakuan syariat Islam di Sudan.

Sebagai pendiri *Al-Hizb al-Jumhuri* pemikiran Mahmud Muhammad Thaha sangat mempengaruhi doktrin-doktrin pergerakan partai. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui partai tersebut adalah :

1. Membentuk pribadi-pribadi bebas yang berfikir sekehendaknya, berkata sekehendak fikirannya dan bekerja sesuai dengan yang dikatakannya.
2. Membentuk sebuah masyarakat "shalih", yaitu masyarakat yang tegak di atas prinsip persamaan ekonomi, politik dan sosial. Persamaan ekonomi dimulai dari sosialisme dan terus berkembang menuju komunisme. Persamaan politik dimulai dari demokrasi perwakilan langsung dan

⁸Mahmud Muhammad Thaha, *The Second Message of Islam* (Syracuse: University Press, 1987), 2.

⁹*Ibid.*, 4.

berakhir pada kebebasan pribadi secara mutlak, di mana setiap pribadi memiliki aturan sendiri-sendiri. Sedangkan persamaan sosial mewujud dalam penghapusan diskriminasi kasta, ras, keturunan, warna kulit dan kepercayaan.

3. Memerangi rasa takut. "Rasa takut yang menjadi biang keladi setiap kerusakan moral dan kejelekan perilaku ialah takut kepada Tuhan. Jiwa kesatria seseorang tidak akan sempurna selama ia masih dijangkiti rasa takut. Jiwa kewanitaan seorang wanita tidak akan sempurna selama ia masih dijangkiti rasa takut, apapun bentuk dan tingkatannya. Sebab kesempurnaan hanya dapat dicapai dengan terlepasnya seseorang dari rasa takut."¹⁰

Pada dasarnya keberadaan Mahmud Muhammad Thaha dalam perpolitikan merupakan bentuk oposisi terhadap pemerintahan *Rezim Numairi* yang mengumumkan *Revolusi Islam* yang kembali menerapkan hukum tradisional Islam di bawah kendali *Ja'far Numeiri* tanpa dikonsultasikan dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung sehingga rezim pemerintah dapat melakukan tindakan represif terhadap semua kejahatan dan tindakan yang dianggap melanggar hukum meskipun hal tersebut melanggar HAM. Implikasinya adalah timbulnya ketegangan-ketegangan antara warganegara muslim dengan non-muslim. Melihat kondisi ini Thaha melakukan tekanan terhadap pemerintahan Numeiri melalui pengembangan pemikiran baru tentang syari'ah dan HAM dalam negara modern, namun oleh pemerintah pemikirannya dianggap murtad.

Setelah melalui perjalanan panjang dalam karir perpolitikan Mahmud Muhammad Thaha dan empat orang pendukungnya dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan zindiq dan menentang syari'at Islam. Sebelum waktu eksekusi tiba ia diberi kesempatan 3 hari untuk bertaubat, tetapi ia tidak mau. Jum'at pagi, 27 Rabi'ul al-Tsani 1405 H/18 Januari 1985 ia dihukum gantung di depan 4 orang pengikutnya:

1. Tajuddin Abd al-Razaq (35 tahun), seorang buruh di salah satu pabrik tenun.
2. Khalid Bakir Hamzah (22 tahun), mahasiswa Universitas Kairo cabang Khartoum.
3. Muhammad Shalih Basyir (36 tahun) pegawai pada perusahaan al-Jazirah.
4. Abd al-Lathif Umar (51 tahun), wartawan surat kabar al-Shihafah.

Keempat orang tersebut menyatakan taubat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan hukuman terhadap Mahmud Muhammad Thaha. Dengan demikian mereka selamat dari kematian di tiang gantungan.

Paradigma Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha

Kegelisahan Mahmud Muhammad Thaha muncul saat pemerintah Sudan menerapkan kembali hukum Islam tradisional secara represif terhadap semua warganegara tanpa memandang agama yang dianut dan dilakukan dengan peradilan seperti mahkamah militer. Melihat kondisi ini Mahmud Muhammad Thaha melakukan oposisi terhadap pemerintah dengan mengembangkan paradigma baru dalam memahami hukum syari'ah.

¹⁰Sumber <http://www.al-ahkam.net/home/> tentang sejarah dan doktrin pemikiran politik Partai al-Hizb al-Jumhuri yang didirikan oleh Mahmud Muhammad Thaha dan rekan-rekannya.

Mahmud Muhammad Thaha mengajukan metodologi pembaharuan yang revolusioner dan digambarkan sebagai *evolusi legislasi Islam*. Ia mengajak untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah yang nantinya akan mampu memecah kebuntuan dan keterbatasan hukum fiqih.¹¹

Untuk memecah kebuntuan pemahaman hukum fiqih atau hukum syariah, Mahmud Muhammad Thaha berpendapat perlu adanya suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Qur'an dan Sunnah yang membentuk dua tahap risalah turunnya wahyu yaitu periode awal Mekkah dan periode Medinah. Menurutnya risalah (pesan-pesan) periode Mekkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lainnya. Risalah ini ditandai dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan serta adanya kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan, namun risalah ini ditolak dengan keras sehingga Nabi SAW hijrah ke Medinah.¹²

Pada periode Medinah, risalah (pesan) dalam al-Qur'an berganti menjadi lebih spesifik seperti adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam status hukum dan haknya di depan hukum yang kemudian menjadi dasar pemilahan wewenang dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan. Teks-teks inilah yang kemudian menjadi dasar dari hukum fiqih yang sampai saat ini masih digunakan sebagai sumber hukum Islam yang berjalan dalam masyarakat Muslim.

Teks-teks al-Qur'an yang diturunkan di Mekkah dan Medinah berbeda bukan karena waktu dan tempat diwahyukan, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Pergantian audien ini disebabkan oleh penolakan dengan kekerasan dan irrasional terhadap pesan (teks-teks al-Qur'an) yang lebih dulu diturunkan di Mekkah.¹³

Menurut Mahmud Muhammad Thaha, meskipun terjadi pergantian audien dan tempat turunnya risalah (teks-teks al-Qur'an), namun tidak berarti aspek-aspek risalah (pesan) Mekkah terhapus. Ia berpendapat aspek-aspek pesan Mekkah yang ditunda tetap menjadi sumber hukum yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di masa yang akan datang.¹⁴

Dewasa ini hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat merupakan aturan yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah periode Medinah karena adanya proses nasakh terhadap pesan teks periode Mekkah yang diturunkan sebelumnya. Namun demikian keberadaan nasakh itu sendiri masih menjadi perdebatan dalam kalangan pakar hukum Islam apakah nasakh bersifat permanen yang berarti teks-teks Mekkah yang diturunkan terlebih dahulu tidak dapat digunakan lagi di masa depan.

Mahmud Muhammad Thaha berpendapat nasakh tidak bersifat permanen, karena jika demikian tidak ada gunanya pewahyuan teks-teks tersebut dan membiarkan nasakh menjadi permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama yang terbaik. Esensial dari nasakh merupakan proses logis dan

¹¹Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, 70.

¹²*Ibid.*, 103. Lihat juga Mahmud Muhammad Thaha, *The Second Message*, 21.

¹³Mahmud Muhammad Thaha, *The Second Message*, 125.

¹⁴Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah*, 103 - 104 dan Mahmud Muhammad Thaha, *The Second Message*, 21.

dibutuhkan dalam penerapan teks-teks yang tepat dan menunda penerapan teks-teks yang lain sampai saat yang memungkinkan penerapan teks-teks tersebut. Menurutnya prinsip interpretasi yang evolusioner adalah dengan membalikkan proses nasakh sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan dalam hukum saat ini.¹⁵ Evolusi hukum Islam yang dikemukakan oleh Mahmud Muhammad Thaha diterapkan dalam cakupan persoalan sosial dan politik secara luas.

Dalam tulisan yang berjudul *al-Risalah al-Tsaniyah Minal Islam*, ia tidak hanya membahas tentang hukum syari'ah tetapi juga menyinggung tentang tauhid dan kehidupan sosial dalam masyarakat pada waktu itu.

Dalam risalah pertama dia menyampaikan pandangan tentang Islam. Antara mukmin dan muslim hanya berbeda pada tingkatannya saja bukan berbeda secara esensi. Selain itu ada beberapa pokok pikiran yang penting terkait dengan pemahaman hukum dan norma agama Islam yang telah mengakar dalam pemikiran umat Islam yaitu :

1. Jihad bukan ajaran asli Islam.

Prinsip dasar Islam bahwa manusia memiliki kebebasan, namun sifatnya adalah kebebasan yang bertanggung jawab tanpa melanggar hak orang lain, dalam hal ini hukum mengatur agar tidak terjadi benturan antar kepentingan baik individual maupun sosial. Dalam al-Qur'an Allah menyatakan bahwa "Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah-Ku". Pada awal penyebaran Islam tidak dilakukan dengan paksaan tetapi dilaksanakan secara persuasif sehingga masyarakat masuk Islam secara sukarela.¹⁶

2. Perbudakan bukan ajaran asli Islam.

Prinsip dasar Islam adalah adanya kebebasan, tapi Islam muncul dalam masyarakat yang telah menjadikan perbudakan sebagai salah satu bagian yang menyatu dalam sendi kehidupan perekonomian, namun ketika terjadi peperangan dan kaum muslim menang, maka tradisi tawanan perang pada waktu itu adalah menjadi budak bagi yang menang, akan tetapi Islam membatasinya dengan memberikan kebebasan pada tawanan perang untuk membebaskan diri baik dengan harta ataupun dengan kemampuan yang mereka miliki untuk diajarkan pada kaum muslim, sehingga Thaha berkesimpulan persoalan perbudakan merupakan salah satu hal yang diupayakan untuk dihapus dengan kedatangan Islam, hal ini juga terlihat dari sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dengan menjadikan pembebasan budak sebagai salah satu pilihan hukuman.¹⁷

3. Kapitalisme bukan ajaran asli Islam.

Prinsip dasar Islam adalah kepemilikan dan manfaat bersama terhadap harta yang dimiliki, hal ini dapat dilihat pada konsep zakat dalam harta yang dimiliki oleh orang muslim. Dalam prinsip kepemilikan harta dan

¹⁵Mahmud Muhammad Thaha, *The Second Message*, 110.

¹⁶*Ibid.*, 132 – 137.

¹⁷*Ibid.*, 137 – 138.

muamalah, Islam menekankan pada terciptanya keadilan dan adanya keridhaan saat terjadinya perikatan, hal ini berbeda dengan prinsip kapitalisme yang bercirikan individualistik tanpa melihat kondisi sosial dan kepentingan orang lain.¹⁸

4. Ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan bukan ajaran asli Islam. Dalam ajaran Islam kedudukan antara laki-laki dan perempuan adalah sama dan yang paling mulia disisi Allah adalah orang yang bertaqwa.
5. Poligami bukan ajaran asli Islam.¹⁹ Perkawinan dalam Islam adalah antara seorang laki-laki dan perempuan, dan dalam al-Qur'an disebutkan penekanan hanya menikahi satu perempuan apabila takut tidak dapat berbuat adil, namun hal ini berarti dibolehkan untuk menikah lebih dari satu karena ayat ini diturunkan berkenaan dengan kondisi yang khusus terjadi pada masa itu dimana kaum muslimin masih terbatas jumlahnya.²⁰
6. Perceraian bukan ajaran asli Islam. Perkawinan dalam Islam merupakan hubungan yang abadi yang bertujuan untuk mencapai kehidupan seperti hubungan Adam dan Hawa. Perceraian menunjukkan bahwa ada yang salah dalam menjalankan konsep hubungan dalam perkawinan.²¹
7. Hijab bukan ajaran asli Islam. Model pakaian dalam Islam adalah *sulfur* yaitu pakaian yang sederhana dan menutupi seluruh aurat yang ada pada tubuh, sedangkan burqa, hijab dan lainnya merupakan bentuk pakaian yang menjadi trend pakaian orang Arab/Timur Tengah.²²
8. Pemisahan antara laki-laki dan perempuan (Kesetaraan) bukan ajaran asli Islam. Dalam ajaran Islam tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, bahkan memberikan kebebasan bagi setiap muslimin untuk berkembang, mengemukakan pendapat, mendapatkan pendidikan yang layak dalam batasan tidak menyalahi hukum yang berlaku.²³

Dalam risalah kedua, Mahmud Muhammad Thaha membicarakan tentang konsep-konsep ideal yang ingin diimplementasikan dalam masyarakat muslim untuk menuju masyarakat Islam yang sejahtera. Ia membayangkan di dunia ini akan terbentuk suatu negara yang berbasiskan ajaran Islam. Menurutnya negara ini hanya dapat terbentuk dan berkembang apabila ditopang oleh masyarakat

¹⁸*Ibid.*, 138 – 139.

¹⁹*Ibid.*, 139 – 140.

²⁰*Ibid.*, 140 – 141.

²¹*Ibid.*, 142 – 143.

²²*Ibid.*, 143 – 145.

²³*Ibid.*, 145.

yang baik dan Sistem pendidikan yang ilmiah yang mengarahkan individu untuk mengembangkan diri secara bebas tanpa dilandasi ketakutan terhadap apapun.²⁴

Menurutnya masyarakat yang baik itu dapat dibentuk dengan mengedepankan beberapa persamaan hak atau keadilan yaitu :

1. Keadilan ekonomi : Sosialisme

Keadilan ekonomi hanya dapat dicapai dengan pemerataan kesejahteraan yang berarti mengarah pada aliran sosialis. *Sosialisme* yang dimaksud oleh Thaha adalah adanya pengembangan produksi dan sumberdaya dari berbagai unsur yang memungkinkan dan pendistribusian kebutuhan secara layak dengan mempertimbangkan batas maksimum dan minimum kebutuhan setiap individu, sehingga kesenjangan dapat dipersempit.²⁵

2. Keadilan politik : Demokrasi

Demokrasi yang diinginkan adalah kebebasan yang bertanggung jawab dengan didasari pada bagaimana belajar untuk memilih, memilih dengan baik dan memperbaiki kesalahan yang telah lalu.²⁶

3. Keadilan Sosial : Penghapusan kelas dan diskriminasi

Keadilan sosial tidak bisa terwujud secara spontan tetapi harus direncanakan dan dibangun secara bijaksana dalam masyarakat melalui pendidikan dan aturan-aturan untuk kedisiplinan dalam mencapai tujuan tersebut. Setiap individu harus diberikan peranan yang berbeda meskipun tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Aturan kedisiplinan akan mengarahkan individu untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana yang dibebankan kepadanya.²⁷

Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Muhyiddin Ibn Arabi di dalam bukunya *Fushush al-Hikam* (Mutiarah Hikmah) terutama terkait dengan pemikiran sufinya. Sedangkan pemikiran tentang manusia ia banyak mengambil dari buku *Insan Kamil* karangan Abdul Karim al-Jilli. Selain itu ditemukan juga pengaruh Charles Darwin dan Sigmund Freud dalam pemikirannya.²⁸

Menuju Syariat yang Humanis

Nilai keadilan, kebaikan dan keindahan adalah nilai-nilai universal Islam yang menjadi jiwa semua ketentuan-ketentuan hukum. Segenap ketentuan dan status hukum Islam tradisional, tidak berpihak pada keadilan, kebaikan dan keindahan haruslah ditinggalkan untuk kemudian diganti dengan ketentuan dan status hukum yang sesuai dengan prinsip universal Islam dengan menggunakan

²⁴*Ibid.*, 150 – 153.

²⁵*Ibid.*, 153 – 155.

²⁶*Ibid.*, 159.

²⁷*Ibid.*, 163 – 164.

²⁸Sumber: <http://www.al-ahkam.net/home/index.php?module=subjects&func=printpage&pageid=75&scope=all>. Diakses tanggal 21 Maret 2007.

pendekatan *progressive ijtihadi*. Dengan cara seperti itulah Islam dan hukum Islam mampu eksis dan hidup dalam percaturan dunia dan mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer seperti masalah hak-hak asasi manusia, pluralisme dan lain sebagainya. Dalam bahasa Omid Safi, apa yang dilakukan oleh muslim progresif adalah *"is not so much an epistemological rupture from what has come before as a fine-tuning, a polishing, a grooming, an editing, a re-emphasizing of this and a correction of that"*²⁹

Etika sosial Islam harus berlandaskan pada cita-cita keadilan dan kebebasan bagi individu untuk melakukan kebaikan sosial. Etika sosial Islam adalah sebuah pandangan moralitas agama yang mengarahkan manusia untuk berbuat baik antar sesamanya agar tercipta masyarakat yang baik dan teratur.

Etika sosial Islam juga harus menjamin adanya kebebasan individu. Menurut Thaha, aturan dasar Islam adalah bahwa setiap orang bebas hingga secara praksis dia terlihat tidak mampu dalam menjalankan kebebasannya. Kebebasan itu harus diimbangi dengan keharusan menunaikan kewajiban, yaitu bagaimana menjalankan kebebasan secara baik. Jika tidak mampu menjalankan kebebasannya maka kewajibannya harus dicabut melalui "hukum", dengan menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif.

Mengenai hubungan antara individu dan kelompok dalam Islam, Thaha menjelaskan dengan sangat menarik sekali. Islam menjadikan individu sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Individu diberi kebebasan sebagai pengampu moralitas. Kebutuhan individu terhadap kebebasan mutlak individualnya merupakan perpanjangan dari kebutuhan kelompok terhadap keadilan sosial yang menyeluruh. Islam menata masyarakat sebagai sarana untuk menuju kebebasan dengan landasan tauhid. Sehingga, syariat dijadikan "jalan dan metode" yang terbagi atas dua tingkatan, yaitu tingkatan individual yang berbentuk ibadah dan tingkatan kelompok yang dimanifestasikan dalam bentuk mu'amalah.

Kebebasan dalam Islam adalah mutlak dan menjadi hak setiap individu sebagai manusia, tanpa memandang agama ataupun etnis, dan sebagainya. Undang-undang dalam Islam adalah suatu peraturan untuk menghubungkan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok terhadap keadilan sosial. Sehingga, yang menjadi dasar adalah syariat individual, bukan syariat kolektif. Titik pijakan utama adalah pada tingkatan kebebasan individual yang mempengaruhi keberadaan syariat pada tingkatan kolektif. Sehingga unsur dasar pada Misi Kedua adalah penerapan syariat secara dinamis, ada kemungkinan perubahan, dan mengalami proses perkembangan (*organis*). Syariat pada masa Madinah bersifat sangat dinamis, sedang syariat pada masa Makkah bersifat universal dan substantif.

Jika kita mencoba memahami syariat (Islam) maka pijakannya yang utama pada masa Makkah karena di sana kebebasan individual sangat diperhatikan.

²⁹Yusdani, "Agama dan Isu-Isu Kontemporer Perspektif Fiqh Progresif" (Makalah Presentasi pada Forum Diskusi Dosen FIAI UII, Selasa, 17 Januari 2012, 3.

Istilahnya, Islam kafah (sempurna) adalah Islam pada masa periode Makkah. Masa Madinah adalah “perpanjangan tangan” atas syariat pada masa Makkah, yang tidak lantas kemudian me-nasakh (menghapus) syariat sebelumnya.

Kesimpulan

Dewasa ini di kalangan kaum muslim terdapat dua spektrum pemikiran yang berbeda dalam memahami hukum Islam atau syari’at dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Mereka sama-sama mengakui pentingnya prinsip-prinsip syari’at dalam setiap aspek kehidupan, namun keduanya mempunyai penafsiran yang berbeda atas ajaran-ajaran Islam dan kesesuaiannya dengan kehidupan Modern.

Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha yang berbeda oleh sebagian orang dianggap telah menyimpang dari ajaran Islam pada dasarnya tidaklah demikian, karena dia mengkaji Islam tidak hanya melihat dari satu sisi saja yaitu penerapan hukum yang dilihat pada sumber-sumber hukum pada periode kedua saja, akan tetapi juga menelusuri hubungannya dengan ayat-ayat lain yang dianggap telah dinasakh.

Pembacaannya terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat menjadi dasar pemikirannya dalam mengkaji fenomena hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat. Ia menganggap hukum Islam yang diterima dan berjalan dalam masyarakat dewasa ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran pra-Islam yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bagian dari hukum Islam.

Mengakui hukum Islam atau syari’at sebagai suatu sistem kehidupan yang menyeluruh dan memahaminya secara benar merupakan suatu hal yang penting. Bahkan dalam konteks bagaimana syari’at harus dipahami inilah terletak persoalan yang sebenarnya. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi dan membentuk hasil pemahaman kaum muslimin terhadap hukum Islam atau syariat. Situasi sosiologis, kultural, dan intelektual, atau apa yang oleh Arkoun disebut sebagai estetika penerimaan (*Aesthetics Reception*). Sangat berpengaruh dalam menentukan bentuk dan isi pemahaman³⁰ untuk itu, walaupun setiap muslim sama-sama mengakui nilai-nilai universal yang terkandung dalam syariat, tetapi *background* mereka baik secara sosiologis, kultural ataupun intelektual berbeda, maka dapat melahirkan pemahaman yang berbeda pula.

³⁰Muhammad Arkoun, “The Concept of Authority in Islamic Thought”, dalam Klaus Ferdinand dan Mehdi Mozaffari (eds), *Islamic: State and Society* (London: Curzon Press, 1988), 58.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jabiri, Abid. *Takwin al-Aql al-'Arabi*. Cet. 8. Beirut: Markaz Dirasah al-Wahdah al-Arabiyyah, 2002.
- an-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Cet. 2 Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Masduki, Irwan. "Rekonstruksi Paradigma Fiqih Islam" makalah yang dipresentasikan dalam diskusi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM PCI NU Cab. Mesir), 2006.
- Thaha, Mahmud Muhammad. *The Second Message of Islam*. Syracuse: University Press, 1987.
- Yusdani, "Agama dan Isu-Isu Kontemporer Perspektif Fiqh Progresif" makalah Presentasi pada Forum Diskusi Dosen FIAI UII, 17 Januari 2012.